



PUTUSAN
Nomor 139/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Eka Romayanti binti Aliman;
Tempat lahir : Langung;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Maret 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Paya Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Pemanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 April 2021 No 139/PID/2021/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 15 Maret 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 25 Januari 2021 No.Reg.Perkara: PDM-01MBO/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **EKA ROMAYANTI Binti ALIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus 2020, atau setidaknya

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomo 139/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dibulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Komplek Budha Tzu Chi Desa Paya Baro Kec Meureubo Kab Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Agustus 2020, saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH datang menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Komplek Budha Tzu Chi Desa Paya Baro Kec Meureubo Kab Aceh Barat dan menawarkan 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG 40 inch warna hitam milik saksi KHAIRUNNAS, DCN, M.Kes Bin Alm UMAR SIDIN kepada terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH televisi tersebut milik siapa, kemudian saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH mengatakan bahwa televisi tersebut merupakan barang hasil curian dan terdakwa kembali menanyakan kepada saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH berapa harganya, kemudian saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH menjawab bahwa akan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meminta kepada saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH untuk memperlihatkan terlebih dahulu televisinya tersebut dan setelah saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH memperlihatkan 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG 40 inch warna hitam kepada terdakwa, maka terdakwa menyetujuinya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH, sedangkan saksi IRWANSYAH Bin Alm BHRUMSYAH menyerahkan televisi tersebut kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 10 Maret 2020 No. Reg. Perkara : PDM-01/MBO/01/2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKA ROMAYANTI Binti ALIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG 40 inch warna hitam;Dikembalikan kepada saksi IRFAN Bin Alm USMAN KASIM.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 15 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Romayanti Binti Aliman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG 40 inch warna hitam dikembalikan kepada saksi Khairunnas, DCN, M.Kes bin Alm. Umar Sidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta terlambat menyatakan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid/2021/PN Mbo yang dibuat oleh Munizal, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 15 Maret 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Aslim Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 24 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 26 Maret 2021, serta diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2021;
4. Surat Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Aslim, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh masing-masing tanggal 20 April 2020, ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomo 139/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa syarat utama untuk mengajukan permohonan banding adalah permohonan tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah ditentukan bahwa;

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2);

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan pasal 234 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa : Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 15 Maret 2021; berpendapat bahwa ;

- Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 15 Maret 2021; diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 15 maret 2021 dihadapan Terdakwa;
- Sesuai Akta terlambat menyatakan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid/2021/PN Mbo yang dibuat oleh Munizal, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 15 Maret 2021;
- Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka dengan tanpa memeriksa dan menilai materi pokok perkara yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomo 139/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 15 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan pasal 233 ayat (1) ayat (2) dan pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 15 Maret 2021 **tidak dapat diterima**;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.M.H dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SOFYAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H.

YUS ENIDAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SOFYAN, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomo 139/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)